



PUTUSAN

Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. JEMMY TANTORO, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jln. Kenjeran No. 495 RT/RW 003/10, Kel. Gading, Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. ELLIANA, perempuan, Agama Budha, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Kalianyar No. 56 RT/RW 001/01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. SINTA JOFIRA, perempuan, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. Kalianyar No. 56 RT/RW 001/01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. MEGA MELATI ANTON, perempuan, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Layar Permai 4 No. 21 RT/RW 12/07, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT, dan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tomy Rano Armansyah, S.H., M.H. dan Abdul Gafur, S.H., M.H. Para Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum TOMY RANO, ABDUL & PARTNERS yang beralamat kantor di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Yunani Blok B50A No. 17-18 Cipete, Pinang Kota Tangerang, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : D/039/TRAP/d/X/2024 tertanggal 8 Oktober 2024;
Nomor : D/040/TRAP/d/X/2024 tertanggal 8 Oktober 2024;
Nomor : D/041/TRAP/d/X/2024 tertanggal 8 Oktober 2024;
Nomor : D/042/TRAP/d/X/2024 tertanggal 8 Oktober 2024;

M e l a w a n

SWANDA ROSILA, beralamat di jalan Kalianyar No. 56 RT/RW 001/001, Kel. Kapasari, Kec. Genteng Kota Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar Penggugat;
- Setelah mempelajari bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Maret 2025 dalam Register Nomor 248/Pdt.G/2025/PN.Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan diajukannya Gugatan Waris adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Mendiang Anton adalah Suami dari Ellianna/PENGGUGAT II
2. Bahwa Mendiang Anton dan Ellianna/PENGGUGAT II mempunyai anak kandung sebanyak 5 orang, yaitu :
 - 2.1. Swanda Rosila
 - 2.2. Sandra Peedya
 - 2.3. Sinta Jofira
 - 2.4. Jemmy Tantoro
 - 2.5. Mega Melati Anton
3. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 Mendiang Sandra Peedya meninggal dunia di Surabaya karena sakit.
4. Bahwa kematian mendiang Sandra Peedya telah tercatatkan pada kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana yang tertera dalam Akta Kematian No. 3578-KM-02032022-0004 tertanggal 4 Maret 2022.
5. Bahwa semasa hidupnya mendiang Sandra Peedya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 Mendiang Anton meninggal dunia di Surabaya karena sakit.
7. Bahwa kematian mendiang Anton telah tercatatkan pada kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana yang tertera dalam Akta Kematian No. 3578-KM-01042022-0103 tertanggal 1 April 2022.
8. Bahwa semasa hidupnya mendiang anton hanya menikah sekali saja yaitu dengan Ellianna/PENGGUGAT II.
9. Bahwa mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Ellianna / PENGGUGAT II (sebagai istri dari mendiang anton / ibu dari mendiang Sandra Peedya).
 - b. Swanda Rosila / TERGUGAT (sebagai anak kandung dari mendiang Anton / sebagai kakak kandung dari mendiang Sandra Peedya).

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jemmy Tantoro / PENGGUGAT I (sebagai anak kandung dari mendiang Anton / sebagai adik kandung dari mendiang Sandra Peedya).

d. Sinta Jofira / PENGGUGAT III (sebagai anak kandung dari mendiang Anton / sebagai adik kandung dari mendiang Sandra Peedya).

e. Mega Melati Anton / PENGGUGAT IV (sebagai anak kandung dari .. mendiang Anton / sebagai adik kandung dari mendiang Sandra Peedya).

10. Bahwa Mendiang Anton meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan total keseluruhan seluas 1890 M2 yang terdiri dari bangunan berupa rumah seluas 600 M2 dan sisanya seluas 1290 M2 berupa halaman dan lahan kosong yang terletak di Jalan Kenjeran No. 495, RT.03/RW.05 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Gading, Kota Surabaya.

11. Bahwa Mendiang Sandra Peedya meninggalkan warisan berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 90 M2, luas bangunan 62 M2 yang beralamat di Perumahan Pantai Mentari Blok O No. 8 RT.03/RW.04 Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya.

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 66 M2, luas bangunan 21 M2 yang beralamat di Perumahan Kabil Raya i Blok E2 No.11 RT.02/RW.02 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

12. Bahwa untuk kepastian hukum atas ahli waris dari mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya, maka PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan waris dari mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya ke Pengadilan Negeri Surabaya.

13. Bahwa dengan ketidakjelasan dari salah satu ahli waris, yaitu TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa ahli waris dari Mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya adalah sebagai berikut :

13.1. Ellianna (selaku istri dari mendiang Anton / selaku ibu dari mendiang Sandra Peedya)

13.2. Jemmy Tantoro (selaku anak kandung dari mendiang Anton / selaku adik kandung dari mendiang Sandra Peedya)

13.3. Sinta Jofira (selaku anak kandung dari mendiang Anton / selaku Adik kandung dari mendiang Sandra Peedya)

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.4. Mega Melati Anton (selaku anak kandung dari mendiang Anton / selaku Adik kandung dari mendiang Sandra Peedya).

14. Bahwa dengan ketidak jelasan dari TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa TERGUGAT menolak seluruh pembagian harta warisan dari mendiang anton dan mendiang Sandra Peedya.

15. Bahwa dengan ketidak jelasan dari TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah para ahli waris yang sah dari mendiang anton dan mendiang Sandra Peedya atas harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan total keseluruhan seluas 1890 M2 yang terdiri dari bangunan berupa rumah seluas 600 M2 dan sisanya seluas 1290 M2 berupa halaman dan lahan kosong yang terletak di Jalan Kenjeran No. 495, RT.03/RW.05 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Gading, Kota Surabaya.

16. Bahwa dengan ketidak jelasan dari TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah para ahli waris yang sah dari mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya atas harta warisan berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 90 M2, luas bangunan 62 M2 yang beralamat di Perumahan Pantai Mentari Blok O No. 8 RT.03/RW.04 Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya.
- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 66 M2, luas bangunan 21 M2 yang beralamat di Perumahan Kabil Raya i Blok E2 No.11 RT.02/RW.02 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya, oleh karena PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya, oleh karena itu PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2.....Menetapkan mendiang Anton telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022 ;

3.....Menetapkan mendiang Sandra

Peedya telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020;

4. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya dengan rincian sebagai berikut :

a.....Ellianna (selaku istri dari mendiang Anton / ibu dari mendiang Sandra Peedya).

b.....Jemmy Tantor (selaku anak kandung dari mendiang Anton / adik kandung dari mendiang Sandra Peedya).

c.....Sinta Jofira (selaku anak kandung dari mendiang Anton / Adik kandung dari mendiang Sandra Peedya)

d.....Mega Melati Anton (selaku anak kandung dari mendiang Anton / adik kandung dari mendiang Sandra Peedya).

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT menolak pembagian harta warisan untuk seluruhnya dari peninggalan mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya.

6. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah para ahli waris yang sah dari mendiang anton dan mendiang Sandra Peedya atas harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan total keseluruhan seluas 1890 M2 yang terdiri dari bangunan berupa rumah seluas 600 M2 dan sisanya seluas 1290 M2 berupa halaman dan lahan kosong yang terletak di Jalan Kenjeran No. 495, RT.03/RW.05 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Gading, Kota Surabaya.

7. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah para ahli waris yang sah dari mendiang anton dan mendiang Sandra Peedya atas harta warisan berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 90 M2, luas bangunan 62 M2 yang beralamat di Perumahan Pantai Mentari Blok O No. 8 RT.03/RW.04 Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya.

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 66 M2, luas bangunan 21 M2 yang beralamat di Perumahan Kabil Raya i Blok E2 No.11 RT.02/RW.02 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

8. Menetapkan bagian dari masing – masing ahli waris sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap di persidangan Kuasa Para Penggugat tersebut diatas, sedang Tergugat telah dipanggil dengan patut tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah sehingga acara mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dan atas surat gugatannya Kuasa Penggugat menyatakan atas surat gugatannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dan untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan fotocopy surat yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JEMMY TANTORO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELLIANNA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SINTA JOFIRA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MEGA MELATI ANTON, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-01042022-0103 tanggal 1 April 22025 atas nama ANTON, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-02032022-0004 tertanggal 4 Maret 2022 atas nama SANDRA PEEDYA, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1861 atas nama pemegang hak ANTO dahulu bernama TAN IN LAE, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 700 atas nama pemegang hak SANDRA PEEDYA, diberi tanda P-8;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 660 atas nama pemegang hak PERSEROAN TERBATAS JAYANTI TRIKARYA ABADI, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 370/WNA/1968 tanggal 16 April 1968 atas nama SIEN SIEN, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.599/1967 tanggal 18 Maret 1967 atas nama THING THING, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1063/WNA/1969 tertanggal 22 Oktober 1969 atas nama MEI MEI, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy turunan Putusan No.361/Pdt.P/1989/PN Sby. Tanggal 14 Pebruari 1989 atas Pemohon LIM LEE LIAM, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Turunan Putusan No. 363/Pdt.P/1989/PN.Sby. tertanggal 16 Februari 1989 atas Pemohon TAN THING THING, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Turunan Putusan No. 2989/Pdt.P/1988/PN.Sby. tertanggal 17 Nopember 1988 atas Pemohon TAN MEI MEI, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Turunan Putusan No. 265/1989 Pdt.P. tertanggal 15 Februari 1989 atas Pemohon TAN SIEN SIEN, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan telah bermeterai cukup sehingga atas fotocopy surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Para penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1.Saksi YOO, SUSI FOENG, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak dan setahu saksi mereka adalah satu keluarga dimana Ellianna sebagai ibu dari para penggugat maupun tergugat;
- Bahwa, Ellianna atau Penggugat II menikah dengan Anton (sudah meninggal dunia) dan dari pernikahan mereka telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing Swanda Rosila, Sandra Peedya (meninggal dunia sebelum menikah), Sinta Jofira, Jemmy Tantoro dan Mega Melati Anton;
- Bahwa, saksi sebagai teman satu gereja juga mengetahui kalau Swandra Rosila sering tidak dirumah oleh karena dia sebagai penginjil biasa keluar kota namun untuk tempat tinggalnya masih bersama Ellianna dan saudara lainnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang saksi dengan Swanda Rosila atau Tergugat sudah tidak mau berurusan dengan masalah duniawi tidak mau tahu dengan masalah duniawi karena dia sebagai penginjil lebih mengabdikan diri melayani umat Tuhan;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para penggugat adalah sebagai ahli waris dari pak Anton dan ahli waris dari Sandra Peedyda kesulitan ketika akan menjual harta peninggalan dari pak Anton maupun Sandra Peedyda oleh karena Tergugat sebagai salah satu ahli warisnya tidak pernah mau datang untuk menjualnya dengan alasan dia sudah tidak mengurus duniawi;

2. Saksi BIETJE PARENGKOAN, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak namun tidak ada hubungan keluarga dan kenal saksi dengan para pihak karena teman satu gereja sehingga sering berkumpul dalam pertemuan gereja;
- Bahwa, para pihak adalah satu keluarga dimana ibu Ellianna adalah ibu dari Swanda Rosila, Sandra Peedyda, Sinta Jofira, Jemmy Tantoro dan Mega Melati Anton, sedang suami Ellianna atau ayah dari anak-anak tersebut bernama Anton namun untuk saat ini pak Anton telah meninggal dunia begitu juga dengan Sandra Peedyda meninggal dunia sebelum menikah;
- Bahwa, untuk anak bu Ellianna yang bernama Swanda Rosila saat ini mempunyai pekerjaan sebagai penginjil melayani umat sehingga dia lebih sering keluar kota meskipun tempat tinggalnya masih tetap bersama ibunya atau Ellianna dan ketika bertemu di gereja dia selalu mengatakan bahwa dia sudah tidak memikirkan urusan duniawi dan tidak mau tahu terhadap segala urusan duniawi termasuk masalah harta;
- Bahwa, yang saksi tahu saat ini keluarga bu Ellianna atau para Penggugat hendak menjual barang atau harta peninggalan pak Anton dan Sandra Peedyda namun mereka mengalami kesulitan oleh karena Tergugat yang juga sebagai anak dari pak Anton dan saudara dari Sandra Peedyda tidak mau ikut serta dalam masalah tersebut karena dia lebih mantap menjadi palayah umat atau penginjil;
- Bahwa, oleh karena Sandra Peedyda atau Tergugat merupakan salah satu ahli waris sehingga dia seharusnya ikut juga melakukan penjualan tersebut bersama ahli waris lainnya namun karena Tergugat jarang pulang sehingga menjadi masalah atau kendala di keluarganya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa terhadap bukti yang diajukannya Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan dan selanjutnya menyerahkan kesimpulannya yang uraiannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa,

Bahwa, Penggugat II menikah dengan Anton dan mempunyai anak 5 (lima) orang masing-masing Swanda Rosila, Sandra Peedya, Sinta Jofira, Jemmy Tantor dan Mega Melati Anton;

Bahwa, Sandra Peedya pada tanggal 2 September 2020 telah meninggal dunia sebelum menikah, dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah orang tua dan saudaranya;

Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2022 Anto suami Penggugat II meninggal dunia sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah Penggugat II sebagai istrinya dan keempat anaknya yaitu Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat;

Bahwa, Sandra Peedya dan Anton meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah dengan demikian atas harta peninggalan tersebut menjadi hak ahli warisnya, namun oleh karena Tergugat sebagai ahli waris tidak ada kejelasan sehingga Para Penggugat mohon supaya sebagai ahli waris dari Anton dan Sandra Peedya adalah Para Penggugat dan Para Penggugat-lah yang berhak atas harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok permasalahannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat dengan didasarkan dari relas panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan relas tertanggal 12 Maret 2025 untuk persidangan tanggal 19 Maret 2025 dan terhadap relas panggilan telah diterima oleh Martin (rekan kerja), selanjutnya relas tertanggal 19 Maret 2025 untuk persidangan tanggal 26 Maret 2025 dan terhadap relas panggilan juga telah diterima oleh Martin (rekan kerja) dan panggilan tertanggal 26 Maret 2025 untuk persidangan tanggal 14 April 2025 dimana atas relas panggilan telah diterima oleh Martin (rekan kerja) dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian atas panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan patut dan sah, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah menyatakan bahwa ahli waris dari Sandra Peedya dan Anton adalah hanya Para Penggugat, sedang Tergugat oleh karena tidak ada kejelasan dinyatakan bukan sebagai ahli waris sehingga yang berhak mewaris harta peninggalan Sandra Peedya dan Anton hanya Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-13 telah membuktikan bahwa Penggugat II dahulu bernama Lim Lee Lian dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya telah berganti nama menjadi Ellianna;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sehubungan dengan masalah ahli waris maka perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang silsilah keluarga, dan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa Penggugat II adalah istri dari Anton, dan untuk membuktikan dalil perkawinan Ellianna dengan Anton telah diajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang menerangkan bahwa suami Ellianna adalah Anton;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa mereka adalah ahli waris dari Anton sedangkan didalam akta kelahiran mereka nama ayah kandungnya adalah Tan In Lae, dan terhadap nama tan In Lae tersebut apabila dihubungkan dengan bukti tertanda P-7 telah membuktikan bahwa Anton dahulu bernama Tan In Lae;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-10 telah terbukti bahwa Sien Sien adalah anak dalam perkawinan Tan, In Lae dan Lim, Lee Lian atau Ellianna (vide bukti P-13), dan dari bukti tertanda P-16 nama Sien Sien telah diganti menjadi Jemmy Tantoro (Penggugat I);

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-12 telah membuktikan bahwa Mei Mei adalah anak dalam perkawinan Tan Ing Lae atau Anton dan Liem Lee Lian atau Ellianna, dan dari bukti P-15 atas nama Mei Mei telah berganti nama menjadi Mega Melati Anton atau Penggugat IV;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 telah membuktikan bahwa Thing Thing adalah anak dalam perkawinan Tan, In Lae atau Anton dan Lim, Lee Lian atau Ellianna (Penggugat II) dan dari bukti tertanda P-14 atas nama Thing Thing telah berganti menjadi nama Sinta Jofira;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat dari pihak Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat atas kedudukan Tergugat dengan Para Penggugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan Anton, namun oleh karena didalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat II dengan Anton telah lahir 5 (lima) orang anak dimana anak pertama adalah Tergugat, dan atas dalil tersebut juga didukung keterangan para saksi bahwa Tergugat adalah anak dari Penggugat II dengan Anton, dengan demikian Tergugat pun sebagai ahli waris dari Anton maupun Sandra Peedya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat berkehendak supaya sebagai ahli waris Anton dan Sandra Peedya adalah Para Penggugat dan terhadap Tergugat oleh karena tidak ada kejelasannya maka dianggap atau dikeluarkan sebagai ahli waris dan tidak berhak atas harta waris dari pewaris baik dari Anton maupun Sandra Peedya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P-5 bahwa Anton atau suami Penggugat II telah meninggal dunia begitu juga dari bukti P-6 Sandra Peedya telah pula meninggal dunia sebelum menikah sehingga dia tidak mempunyai suami maupun anak sebagai ahli warisnya, dan dari bukti tersebut maka terhadap petitum angka 2 dan angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena diakui oleh Para Penggugat dan dari keterangan para saksi bahwa ahli waris dari Anton adalah kelima anaknya yaitu Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat, mending Sandra Peedya dan Penggugat II sebagai istrinya, dengan demikian terhadap petitum angka 4 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 ditolak dengan demikian terhadap Tergugat sebagai ahli waris dari mending Anton dan mending Sandra Peedya yang menolak harta warisan dari para mending harus dipertimbangkan terhadap alasan Para Penggugat mendalilkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa Ellianna dengan Anton mempunyai 5 (lima) orang anak dan atas hal tersebut didukung pula dengan keterangan para saksi, namun sebagaimana dalil gugatan Penggugat oleh karena Tergugat sebagai ahli waris tidak ada kejelasan sehingga dalam gugatan aquo mohon supaya ahli waris dari Anton dan Sandra Peedya adalah Para Penggugat atau dengan kata lain Tergugat dikeluarkan sebagai ahli warisnya dan dianggap tidak menghendaki harta warisan dari mending Anton maupun dari mending Sandra Peedya;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris atau tidak patut menjadi ahli waris telah ditentukan secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 838 KUH Pdt.;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 838 KUH Pdt. telah ditentukan 4 (empat) hal yang menyebabkan seseorang kehilangan hak menjadi ahli waris

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu karena ahli waris membunuh atau mencoba membunuh pewaris, ahli waris dihukum karena memfitnah pewaris, ahli waris berusaha menghalangi pewaris membuat atau menarik kembali wasiatnya dan ahli waris menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris, dengan demikian untuk memutus hak waris dari ahli waris haruslah berpedoman pada Pasal 838 KUH Pdt. tersebut, dan apabila ahli waris telah melakukan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 838 KUH Pdt tersebut maka Pengadilan dapat menjatuhkan putusan untuk memutus hak waris baik terhadap statusnya sebagai ahli waris maupun hak-haknya sebagai ahli waris atas pewaris;

Menimbang, bahwa begitu juga seorang ahli waris dapat pula menyatakan tidak bersedia menjadi ahli waris dan atas kehendaknya tersebut dapat disampaikan melalui permohonan yaitu dengan mengajukan permohonan pelepasan hak waris ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat warisan tersebut terbuka dan pelepasan hak waris harus dilakukan secara tegas dan tertulis didepan Panitera Pengadilan Negeri yang nantinya akan menjadi dasar dan alasan permohonannya, dan atas permohonan tersebut Pengadilan akan mengeluarkan penetapan hal ini untuk kepastian hukum atas pelepasan hak waris tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada intinya Tergugat adalah seorang penginjil sehingga dia lebih banyak ada diluar kota atau luar daerah namun apabila tidak sedang melakukan tugasnya dia akan bertempat tinggal bersama ibunya atau Penggugat II dan saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang mempunyai keinginan untuk mengeluarkan Tergugat dari ahli waris Anton dan Sandra Peedya adalah Para Penggugat dengan alasan Tergugat tidak ada kejelasan dan terlebih dari keterangan Penggugat I Tergugat sudah tidak memikirkan masalah duniawi, namun apabila maksud Para Penggugat mengeluarkan Tergugat sebagai ahli waris mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya tetap harus berpedoman pada Pasal 838 KUHPdt bukan karena didasarkan dari ketidak jelasan Tergugat oleh karena dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Penggugat bahwa apabila Tergugat tidak melakukan perjalanan untuk menjalankan tugas sebagai penginjil maka dia akan tetap bertempat tinggal bersama ibunya atau Penggugat II dan saudaranya lainnya;

Menimbang, bahwa apabila yang menghendaki pemutusan hubungan ahli waris dari pihak Tergugat atau ahli waris sendiri maka dia harus menyatakan secara tegas dan tertulis didepan Panitera Pengadilan atau dibuat didepan Notaris, dengan demikian atas pernyataan tersebut sebagai bukti autentik tentang penolakan atau pemutusan Tergugat sebagai ahli waris;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang membuktikan adanya persyaratan sebagaimana Pasal 838 KUHPdt. Disamping itu juga tidak ada kemauan Tergugat secara tertulis atas maksud pemutusan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga petitum gugatan Para Penggugat angka 4 haruslah ditolak, dan karena petitum angka 4 ditolak sehingga terhadap petitum lainnya yang berkaitan dengan ahli waris mendiang Anton dan mendiang Sandra Peedya maupun pembagian harta waris dari pewaris harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat hanya dikabulkan sebagian sedangkan gugatan pokoknya ditolak maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-8 tentang Sertifikat Hak Milik No. 700 atas tanah yang terletak di Kelurahan Kenjeran, Kecamatan kenjeran Kotamadya Surabaya provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Sandra Peedya dan bukti tertanda P-9 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 660 atas tanah yang terletak di Komp. Perum.Kabil Raya Blok E2 No.11, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama pemegang hak Sandra Peedya, oleh karena terhadap dalil gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat tidak berhak mendapatkan hak waris dari mendiang Sandra Peedya dan mendiang Anton sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ditolak sehingga terhadap bukti tertanda P-8 dan bukti tertanda P-9 tidak Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan gugatan a quo tidak Majelis pertimbangan dan dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat/verstek;
3. Menetapkan mendiang Anton telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan mendiang Sandra Peedya telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 248/Pdt.G/2025/PN.Sby. tertanggal 4 Maret 2025, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 19 Juni 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. dan I Made Yuliada, S.H., M.H. para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 248/Pdt.G/2025/PN.Sby. tertanggal 18 Juni 2025 dibantu Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan kepada para pihak;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....Biaya PNBPN PendaftaranRp.
30.000,-.....
.....Biaya ATK Rp. 150.000,-
.....Biaya Panggilan Rp. 60.000,-
.....
.....Biaya PNBPN Panggilan Rp.
20.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/PDT.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....Biaya Sumpah Rp. 100.000,-
.....Redaksi Rp. 10.000,-
.....Materai Rp. 10.000,-
Jumlah.....Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)